BAB II
PENANGKAPAN IKAN DENGAN POTASIUM CIANIDA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Potasium Cianida

1. Pengertian Potasium Cianida

Potasium Cianida merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan yang berdampak kerusakan ekosistem lautan. Potasium Cianida juga disebut dengan KCN yang merupakan senyawa paling beracun.

Potasium adalah bahan kimia yang digunakan petani untuk membasmi hama tanamannya. Bahan kimia berupa potasium tersebut untuk menangkap ikan yaitu bahan kimia potasium yang berbentuk padat. Cianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok siano C≡N, dengan atom karbon terikat tiga ke atom nitrogen. Kelompok CN dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Beberapa adalah gas, dan lainnya adalah padat atau cair. Beberapa seperti garam, beberapa kovalen. Beberapa molekular, beberapa ionik, dan banyak juga polimerik. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN sangat beracun. Cianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Efek dari cianida ini sangat cepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit.[1] Bentuk-bentuk cianida bisa berupa:[2]

1. Inorganic cyanide: hidrogen sianida (HCN)
2. Cyanide salts (garam sianida): potasium sianida (KCN), sodium sianida (NaCN), calcium sianida (Ca(CN)2)
3. Metal cyanide (logam sianida): potasium silver cianida (C2AgN2K), gold(I) cianida (AuCN), mercury cianida (Hg(CN)2), zinc cyanide (Zn(CN)2), lead cyanide (Pb(CN)2)
4. Metal cyanide salts: sodium cyanourite
5. Cyanogens halides: cyanogen klorida (CClN), cyanogen bromide (CBrN)
6. Cyanogens: cyanogen (CN)2
7. Aliphatic nitriles: acetonitrile (C2H3N), acrylonitrile (C3H3N), butyronitrile (C4H7N), propionitrile (C3H5N)
8. Cyanogens glycosides: amygdalin (C20H27NO11), linamarin (C10H17NO6)

2. Bahaya Potasium Cianida yang Dikonsumsi Manusia

Cianida merupakan salah satu racun yang sangat mematikan, karena zat ini mengacaukan sel dalam menerima oksigen di dalam tubuh. Racun cianida ini dapat berbentuk gas seperti hidrogen cianida atau dalam bentuk kristal seperti Potasium Cianida atau Sodium Cianida. Secara Ilmiah, racun

[1] Irwan, ''Sianida'', http://www.sianida.html, diakses pada 15 April 2016.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cianida dapat memasuki tubuh kita melalui sistem pernapasan (terutama paru-paru), pencernaan sehingga didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Jika zat ini masuk ke dalam tubuh bisa menghambat kinerja sel dalam tubuh, mengganggu penggunaan oksigen oleh sel dan dapat menyebabkan kematian sel. Pada dosis tertentu, zat ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit saja akibat kekurangan oksigen.[3]

Sodium Cianida ataupun Potasium Cianida, sama-sama mengandung racun yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup termasuk manusia. Kedua racun ini akan menyerang pembuluh darah jantung, kemudian menutup aliran darah yang mengakibatkan korban kolaps hingga akhirnya mati. Masa reaksinya sangat cepat, hanya berkisar 3-4 jam saja. Sodium cianida yang merupakan turunan potasium cianida bahkan diklaim lebih berbahaya dengan masa reaksi yang lebih cepat.[4]

Bahan kimia cianida berbahaya terhadap kesehatan manusia menjadi semakin tinggi pula. Kondisi ini apabila dibiarkan terjadi terus menerus tentu akan mengancam kelangsungan makhluk hidup didalamnya. Senyawa yang dapat melepas ion cianida CN^- ini sangat beracun. Cianida dapat terbentuk secara alami maupun dengan buatan manusia, seperti HCN (Hidrogen Cianida) dan KCN (Kalium Cianida).[5]

---

[3] Geniones, ''sianida (cyanide)'', http://www.sianida-cyanide.html. Diakses pada 16 April 2016.
[4] Robertus Rimawan, ''Bahaya Sianida bagi Manusia dan Lingkungan'', http://www.bahaya-sianida-bagi-manusia-dan-lingkungan.html, diakses pada 15 April 2016.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cn dalam air minum akan mempengaruhi pH dari air. Semakin tinggi pH air semakin rendah daya toksis dari cianida di dalam air.[6] Keracunan cianida sangat berbahaya sebab menghambat proses oksidasi dengan dosis sekecil-kecilnya mengakibatkan gangguan otak, menyebabkan koma dan konvulasi lalu meninggal. Dengan dosis 50-60 mg dapat mematikan manusia.[7]

Potasium cianida merupakan bahan beracun yang bisa menyebabkan kematian seperti yang dijelaskan di atas, apabila masuk ke dalam tubuh dalam dosis berlebihan. Akibat racun cianida tergantung pada jumlah paparan dan cara masuk tubuh, lewat pernapasan atau pencernaan. Racun ini menghambat sel tubuh mendapatkan oksigen sehingga yang paling terpengaruh adalah jantung dan otak. Paparan dalam jumlah kecil mengakibatkan napas cepat, gelisah, pusing, lemah, sakit kepala, mual dan muntah serta detak jantung meningkat. Paparan dalam jumlah besar menyebabkan kejang, tekanan darah rendah, detak jantung melambat, kehilangan kesadaran, gangguan paru serta gagal napas hingga korban meninggal.[8]

---

[6] Mangkoe sitepoe, *Air untuk Kehidupan Pencemaran Air dan Usaha Pencegahannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 1997), 62.
[7] Ibid., 63.
[8] Agung abadai, ''transport dan efek sianida terhadap tubuh'', http://www.transport-dan-efek sianida-terhadap-tubuh-Forsi-Himmpas_Indonesia.html, diakses pada 15 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masuknya senyawa cianida ke tubuh jalur masuk cianida atau bahan kimia umumnya ke dalam tubuh berbeda menurut situasi paparan. Metode kontak dengan racun secara umum melalui cara berikut:[9]

a) Melalui mulut karena tertelan (ingesti).

   Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk kedalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yan terjadi semakin parah.

b) Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung (inhalasi).

   Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan dimulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan.

c) Melalui kulit yang terkena cairan.

   Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terciprat ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahaya Potasium Cianida bagi Ikan

Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium ciri-cirinya adalah mata ikan rabun (kabur) dan kulit ikan berwarna kusam (pucat). Pengaruh langsung terhadap ikan penggunaan bahan kimia berupa potasium terhadap ekosistem laut menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan dimana ikan-ikan, terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota lainya akan mati/rusak serta lingkungan perairan tercemar.

Kerugian dari yang ditimbulkan dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium yaitu kerugiannya sangat besar sekali meskipun secara nominal belum dapat dihitung, namun secara fakta yang ada dampaknya sudah kelihatan yaitu mengingat penggunaan bahan kimia yang berupa potasium yang berakibat akan matinya ikan-ikan kecil maupun besar termasuk telur-telurnya dan hancurnya terumbu karang.

Akibat bahan kimia berupa potasium cianida tersebut menimbulkan pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga ikut berkurang, sehingga berpengaruh juga terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional bangsa yang semakin menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencaharian nelayan menjadi hilang dan yang lebih menghawatirkan lagi daerah yang perairannya subur menjadi kritis dan pemulihanya butuh waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lingkungan dalam Perspektif Islam

1. Pemeliharaan Lingkungan dalam Islam

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imanya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi mengemban amanat dan tanggungjawab atas keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.[10]

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari'at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *Kulliat al-Khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:[11]

1. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifd al-din*

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai subtansi keberagaman yang benar secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fil ardhi*.

---

[10] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), 162.
[11] Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fifih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 45-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifd al-Nafs*

   Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.

3. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifd al-Nasl*

   Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di bumi. perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya.

4. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifd al-Aql*

   Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung pengertian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhithabkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Terkait dalam persoalan tersebut Khalifah Umar Bin Khattab memberikan wejangan: ‘‘Barang siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan dalam berfikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara yang maslahat dan mafsadat, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatilan….’’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menjaga Lingkungan sama dengan *Hifd al-Maal*

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi, sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an:

وَلاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا

Artinya: ''Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik''. (Qs: An-Nisā: 5)

2. Fiqh Pelestarian Lingkungan

Secara etimologis, kata pelestarian merupakan kata yang diserap dari bahasa Jawa dari akar kata lestari yang berarti tetap selama-lamanya, kekal, tidak berubah sebagai sediakala, melestarikan berarti menjadikan dan membiarkan sesuatu tetap tak berubah. Kemudian, kata lestari diberi imbuhan pe-an yang berarti membuat jadi atau menjadikan seperti pada kata dasarnya. Oleh karena itu, pelestarian berarti membuat jadi atau menjadikan sesuatu lestari, tetap selama-lamanya, kekal, dan tidak berubah. Dengan ungkapan lain, pelestarian merupakan upaya mengabdikan, memelihara dan melindungi sesuatu dari perubahan.[12]

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha

[12] Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelamatkan lingkungan hidup disekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.[13]

Apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya maka kebaikan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari. Tetapi sebaliknya, apabila pengurusan alam ini tidak baik, tidak adil, dan tidak seimbang dalam melakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah dan malapetaka akan datang kepada manusia.[14]

C. Hukuman Bagi Pelaku Perusak Lingkungan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah Saw untuk kemaslahatan manusia. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.[15]

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).[16]

---

[13] Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fikih…*, 82.
[14] Kaelany, *Islam dan aspek-aspek kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 207.
[15] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 111-112.
[16] Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.[17]

Berbagai kebajikan yang ditempuh oleh umat Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorang maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Quran, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amrī* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zīr*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.[18]

Dasar-dasar penjatuhan hukuman adalah:[19]

a) QS. Ṣad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: ''Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan''.

[17] Ibid.
[18] Ibid., 60.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) QS. An Nisā ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: ‘‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan’’.

c) QS. An Nisā ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ‘‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat’’.

2. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.[20] Dalam syari’at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormat dan

[20] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.[21]

Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:[22]

1) Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarīmah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.
2) Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya.
3) Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdhib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula.
4) Hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarīmah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian

[21] Ibid., 257.
[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari berdasarkan kesadaran, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.[23]

3. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.[24] Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman had atau kafarat.[25]

Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa membela pelajaran disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera.[26] Jadi, dengan demikian *jarīmah ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*.[27] Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang

---

[23] Ibid., 66.
[24] Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 164.
[25] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 141.
[26] Dzajuli, *Fiqh Jinayah...*, 165.
[27] Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Para fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi, istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).[28]

Perbuatan yang dikategorikan *jarīmah*, suatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut ini:[29]

1. Unsur formal atau rukun *syar'i*

   Adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.

2. Unsur materiil atau rukun *madi*

   Adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moril atau rukun *adaby*

   Unsur ini disebut juga *al-mas'ūliyyāh al-Jinaiyyah* atau penanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarīmah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

[28] Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[29] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam…*, 51-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama membagi *jarīmah ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu:[30]

1) *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah SWT

   Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah SWT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*.

2) *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perorangan

   Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seseorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman *ta'zīr* itu diantaranya adalah:[31]

1. Meninggalnya si Pelaku

   Meniggalnya si pelaku *jarīmah ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zīr* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zīr* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan karena yang akan dikenai hukuman yakni badan si pelaku tersebut.

---

[30] Dzajuli, *Fiqh Jinayah...*, 166.
[31] Ibid., 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemaafan

   Adapun al-Mawardi sebagaimana yang dikutip A. Djazuli berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut: bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *ulil amri* bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

3. Taubat

   Taubat bisa menghapuskan sanksi *ta'zīr* apabila *jarīmah* yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah *jarīmah* yang berhubungan dengan hak Allah SWT, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan *jarīmah* yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan ada niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya.

4. Kadaluarsa

   Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam *fiqh jinayah* adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

4. Sanksi *Ta'zīr*

   Maksud utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preferentif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.[32]

Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai denga keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (*islah*) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.[33] Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman.[34] Maksud dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku ingin menghentikan kejahatannya dan hukum Allah SWT tidak dilanggarnya.[35]

---

[32] Ibid., 190-191.
[33] Ibid.
[34] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 241.
[35] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zīr* itu macamnya beragam, diantaranya adalah:[36]

a) Sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid*.
b) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.
c) Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang.
d) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amrī* demi kemaslahatan umum.

5. Syarat-syarat Penetapan *Ta'zīr*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zīr* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syarat-syaratnya adalah:[37]

1) Berakal sehat
2) Tidak ada perbedaan (baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim).

[36] Dzajuli, *Fiqh Jinayah...*, 192.
[37] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh…*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat. Perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.[38] Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.[39]

Menurut mazhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada *ulil amri* termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan hukumannya yang sesuai dengan *jarīmah* dan perbuatannya. *Jarīmah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zīr* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh terhukum.[40] Dikalangan mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi'iyah apabila si terhukum itu seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan daya represif baginya, maka *ulil amri* boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa madharat kepada manusia.[41]

Pendapat-pendapat para ulama menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksinya tidak melampaui batas

[38] Ibid.
[39] Ibid., 145.
[40] Dzajuli, *Fiqh Jinayah...*, 222.
[41] Ibid., 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kurang dari batas. Sehubungan dengan hal ini, maka *ulil amri* menetapkan sanksi untuk setiap *jarīmah*, setidak-tidaknya batas tertinggi suatu sanksi supaya menjadi pegangan para hakim dan lebih tepat sesuai dengan tujuan hukum.[42]

[42] Ibid., 226-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id